

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani hidup memiliki rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Hal ini secara alami memberikan peluang terjadinya interaksi dalam pembentukan komunitas di suatu wilayah, baik berupa daratan maupun mencakup daratan dan lautan. Komunitas tersebut pada akhirnya menjadi landasan dasar terbentuknya suatu Negara. Mereka nantinya memiliki tujuan secara mikro maupun makro. Bahkan bila komunitas itu telah menjadi sebuah Negara maka tujuannya akan lebih kompleks lagi. Menurut Mansyur Sema, didirikannya suatu Negara selalu ada tujuan tertentu yang ingin di kejar atau di capai¹. Karena pada dasarnya setiap individu ingin mewujudkan kebahagiaan mereka dan kesamaan harapan inilah yang menjadi impian suatu Negara. Itu sebabnya Negara memiliki visi dan misi, berupa cita-cita dari apa yang diharapkan dan diperjuangkan oleh rakyatnya.

Negara juga dapat dipahami sebagai suatu wilayah dengan penduduk yang memiliki kesamaan paham untuk membentuk pemerintahan² yang memiliki fungsi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terdapat beberapa ciri umum karakteristik Negara diantaranya³:

¹ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 11.

² Ibid., 5.

³ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 32.

1. Negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia.
2. Eksistensi Negara ada karena ikatan jiwa antara manusia dengan Negara itu sendiri.
3. Negara terdiri atas kesatuan yang meliputi ras dan suku.

Mayoritas Negara di dunia pasti menginginkan kesejahteraan bagi penduduknya. Negara sendiri, memiliki arti yang sangat strategis dalam perannya untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran Negara dalam hal ini mengarah pada suatu tindakan dari pemerintah yang mana memiliki tanggungjawab penuh atas segala kebijakan yang telah dibuat. Dari awal mula terbentuknya suatu Negara terdapat kemurnian ajaran dasar untuk berorientasi terhadap suatu pandangan jauh kedepan yaitu paham kesejahteraan. Dikatakan pandangan jauh kedepan, dengan maksud bahwa keyakinan akan suatu bentuk prospek yang lebih baik tanpa mengesampingkan kepentingan saat ini. Juga pemahaman tentang kehadiran Negara yang memiliki posisi dan peran strategis sebagai perwujudan dari sebuah Negara yang sejahtera atau ideal.

Permasalahan mengenai peran Negara atau pemerintah di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi perdebatan ideologi antara empat aliran utama dunia, yaitu⁴ *laissez faire*, sosialisme, liberalisme modern dan konservatisme modern. Namun, pertanyaan mendasar yang dipermasalahkan adalah peranan pemerintah dalam hal kepemilikan dan pengelolaan di bidang ekonomi. Franklin D. Roosevelt dan rekan-rekan *new*

⁴ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 9.

deal-nya berpendapat bahwa liberalisme sejati haruslah menjadi liberalism yang baik hati. Dengan kata lain, jaminan kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya untuk berbicara dan memeluk agama masing-masing akan berdampak positif apabila anggota masyarakat itu sendiri bisa hidup layak. Seperti menafkahi keluarganya, mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Perlindungan semacam ini harus dipenuhi dan dijamin oleh Negara seutuhnya agar mencapai Negara kesejahteraan (*welfare state*),⁵ Suatu sistem yang mana pemerintah mewujudkan ketertiban dan kehidupan yang lebih baik dengan menjamin kesejahteraan minimum bagi setiap warganya. Meskipun telah kita sadari pada dasarnya standar minimum perorangan berbeda. Kaum sosialisme misalnya, kebanyakan mereka menganut paham bahwa Negara harus mempunyai tanggungjawab sosial terhadap warga negaranya. Sebaliknya, golongan liberalisme modern memupuk tradisi adanya kebebasan individu dan juga dalam keperluan non-ekonomi. Artinya, penganut paham liberal benar-benar menjaga seminimal mungkin intervensi pemerintah di bidang agama, moral dan intelektual. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah memisahkan secara tegas peran Negara dan gereja.

Konsep Negara kesejahteraan untuk membangun suatu bangsa yang berkehidupan baik dan sejahtera adalah mutlak adanya. Negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, sama sekali tidak

⁵ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 12

berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negaranya. Kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi fakta yang tidak bisa di pungkiri lagi. Kesejahteraan merupakan harapan bagi setiap masyarakat maupun Negara. Tidak adanya stratifikasi bahwa kesejahteraan hanya bisa dirasakan oleh pihak tertentu saja, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera.⁶ Oleh karenanya, berbagai metode pendekatan maupun kebijakan diambil guna mencapai tujuan tersebut. Berbagai macam nilai dan lembaga sosial sebagai alat terciptanya kehidupan yang lebih baik dan teratur.

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling pokok bagi setiap warga Negara. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warganya. Akan menjadi masalah besar ketika warga Negara tidak dapat menikmati kesejahteraan. Imbasnya adalah ketidak teraturan sosial (*social disorder*) akan menjadi konsekuensi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Sebagian madzab menilai bahwa kesejahteraan akan diperoleh jika seseorang memiliki etos kerja yang baik. Menurut David Mc Clelland, individu adalah yang harus bertanggung jawab terhadap masa depan dan kesejahteraannya sendiri. Hal ini bisa terwujud manakalah ia memiliki jiwa kompetitor yang baik, atau dengan kata lain memiliki nilai-nilai internal yaitu kebutuhan ingin berprestasi yang tumbuh di dalam dirinya.⁷

⁶ Luthfi J. Kurniawan et. al., *NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN SOSIAL, Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 1.

⁷ Ibid., 10.

Konsep Negara kesejahteraan pada awalnya diusung sebagai pemecah persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi oleh sistem kapitalis dan sosialis. Seperti persoalan pengangguran, inflasi, pemenuhan kebutuhan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Negara kesejahteraan memiliki peran seimbang antara pemerintah dalam ekonomi dan sosial melalui regulasi dan alokasi dana yang tepat. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan suatu permasalahan dimana pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan terlalu besar tanpa dibarengi pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah di bidang lainnya sehingga menyebabkan klaim berlebihan terhadap sumber daya.⁸

Penggunaan strategi sosialisme demokrasi dan Negara kesejahteraan dianggap tidak begitu banyak meringankan masalah bagi Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar seperti Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina karena tidak bisa mengendalikan laju inflasi, pengangguran dan kelangkaan yang cukup serius. Penitikberatan pada kebebasan ekonomi serta politik digabungkan dengan peraturan dan nasionalisasi industri-industri adalah kunci reformasi bidang perburuhan dan jaminan kesejahteraan seperti bantuan kepada pengangguran, pendidikan gratis atau bersubsidi, layanan transportasi dan kesehatan⁹.

⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 60.

⁹ Umer chapra, *islam dan tantangan ekonomi*, 103

Aliran radikal tidak memandang Negara kesejahteraan sebagai alternatif terakhir. Mereka tetap menaruh harapan pada terwujudnya sosialisme sejati yang melangkah jauh di depan Negara kesejahteraan, yaitu menuju suatu masyarakat yang mana perbedaan kelas dihapuskan dan kekayaan telah didistribusikan dengan merata melalui penghapusan hubungan-hubungan upah dan lewat kepemilikan Negara terhadap semua sarana produksi. Akan tetapi, pendekatan radikal ini hanya bisa memperburuk perbudakan upah dan mengkekalkan inefisien dan tidak lagi menjadi platform politik dari partai-partai sosialis yang telah disamakan dengan Negara kesejahteraan.

Tujuan utama mereka adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh Negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. Walaupun keberhasilan telah ditunjukkan dengan memperkenalkan sejumlah reformasi perekonomian, namun harus diakui juga bahwa secara umum mereka gagal mewujudkan tujuan utamanya. Sekalipun kekayaan ekonomi cukup besar namun kemiskinan tetap ada, kebutuhan-kebutuhan pokok tetap belum terpenuhi, kesenjangan pendapatan dan kekayaan semakin buruk, pengangguran tetap tinggi dan ketidakstabilan ekonomi terus meningkat sehingga berdampak negatif dalam pertumbuhan ekonomi¹⁰.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau

¹⁰ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 97-105.

pelayanan sosial (*social services*). Tetapi juga sebuah sistem pendekatan ideal yang menitikberatkan bahwa setiap orang harus memperoleh sebagaimana haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang beraliran sayap kiri (*left wing view*) seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Meski begitu, konsep negara kesejahteraan diterima dan berkembang di negara-negara demokratis dan kapitalis.

Di negara-negara barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi penawar racun kapitalisme, yakni dampak negatif disegi ekonomi dari pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari kapitalisme yang lebih manusiawi (*compassionate capitalism*). Sebagai gambarannya, *welfare state* adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki ciri-ciri sistem kesejahteraan demokratis yang digagas oleh pemerintah dan ditempatkan pada pijakan baru serta menawarkan jaminan kepedulian sosial yang menyeluruh kepada warganya, bersamaan dengan pemeliharaan sistem produksi kapitalis. Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan penyesuaian struktural (*structural adjustment*) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional

telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi di mana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancam. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal. Di sebagian Negara di dunia, jaminan sosial masih dinikmati segelintir orang. Namun, pada beberapa Negara lainnya telah menunjukkan perkembangan. Kecenderungan ini dapat menggugurkan anggapan bahwa hanya Negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan pembangunan sosial dan sampai pada detik ini Negara kesejahteraan masih di anut oleh Negara berkembang dan Negara maju. Beberapa model mengenai Negara kesejahteraan yang dianut Negara di dunia adalah sebagai berikut:¹¹

1. Model *universal*, model ini dianut oleh Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Dalam model ini pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga Negara secara melembaga dan rata. Anggaran Negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja Negara.

¹¹ Luthfi J. Kurniawan et. al., *NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN SOSIAL, Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, 18.

2. Model *institutional*, model ini dianut oleh Negara-Negara seperti Jerman dan Austria. Model institusional sama dengan model universal dimana jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas, tetapi kontribusinya terhadap jaminan sosial berasal dari tiga pihak yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja atau buruh.
3. Model *residual*, model ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat atau menganggur. Sebagian peran pemerintah diserahkan kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitas sosial.
4. Model *minimalis*, model ini dianut oleh Negara-negara seperti Yunani, Perancis, Portugis, Itali, Chili, Brazil dan Asia dimana anggaran untuk program sosial dibawah 10% dari total anggaran pendapatan Negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer, dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta. Fakta empiris membuktikan bahwa Indonesia termasuk kategori Negara kesejahteraan minimalis, walaupun di lapangan pengeluaran atau jaminan sosial yang dikeluarkan pemerintah masih dipilah-pilah.

Kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme menghadirkan konsep baru yang dinamakan Negara kesejahteraan sebagai jalan keluar. Di mana dalam konsepnya mencoba mengkombinasikan dua sistem ini guna mencari

titik temu dan melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynesia¹² tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian yang dalam sistem kapitalis peran ini ditiadakan, sebab keseimbangan perekonomian di dalam pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan regulasi yang tepat dan pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan juga dimasukkan dalam konsep ini.

Konsep Negara kesejahteraan merupakan perwujudan dari kesejahteraan masyarakat, namun menimbulkan kesenjangan pada distribusi pendapatan. Padahal kesejahteraan masyarakat mensyaratkan adanya unsur keseimbangan dalam distribusi pendapatan tersebut. Seringkali kita dengar, bahwa ide-ide mengenai perkembangan Negara sejahtera cenderung bernuansa negatif. Maksudnya, menggunakan pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (*beneficiaries*). Pada akhirnya, sudah banyak yang beranggapan bahwa sistem ini sudah tidak lagi dapat diterapkan di negara manapun. Sehingga pendekatan ini kurang begitu diminati dan diperhitungkan.¹³

Sebagai contoh, Kaum monoliberal yang dipelopori oleh Milton Friedman dan Friedrich Hayek menginginkan peran Negara yang minimal

¹² M. Umer Chapra, *REFORMASI EKONOMI: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 54.

¹³ Edi Suharto, "Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?". Makalah disajikan dalam seminar *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

dan di sisi lain mereka sangat mengagungkan pasar. Kelompok ini menentang program kesejahteraan (*welfare state*) yang ditawarkan oleh kebijakan Keynesia. Mereka beranggapan bahwa redistribusi pendapatan adalah suatu bentuk ketidakadilan. Dalam pandangan mereka, para penerima santunan kesejahteraan adalah orang-orang pemalas, oportunistis, dan bahkan parasit sosial karena memperoleh uang dari anggaran pemerintah dan tidak menganggap bekerja sebagai salah satu nilai tertinggi dalam suatu masyarakat serta sebagai sumber kekayaan riil. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat Negara kesejahteraan sebagai bentuk ketidakadilan.¹⁴

Berkaca dari kegagalan sistem Kapitalis sekuler dan Sosialis, Umer Chapra menegaskan, bahwa kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah dengan menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi dalam Islam, konsep pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak serta merta menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi menerima perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak orang miskin demi mewujudkan keadilan. Untuk memenuhi kewajiban Negara, diperlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang dimaksud antara lain zakat, penghasilan dari sumber daya alam, pemungutan pajak dan pinjaman.

¹⁴ Budi Winarno, *Pertarungan Negara VS Pasar*, (Jakarta: Media Pressindo, 2009), 89.

Sejahtera haruslah dimaknai dengan jelas. Menurut Chapra, sejahtera bukan berarti yang kaya namun ideal. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, menunaikan kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap pelestarian sumber daya alam dan tegaknya keadilan serta hilangnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapital ataupun sosial, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami.¹⁵

Sistem ekonomi Islam memandang konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di usung secara konvensional masih mencakup hanya pada dimensi materi. Hal ini menimbulkan suatu anggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh sektor produksi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan yang mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi.

Konsep Islam tentang Negara kesejahteraan begitu komprehensif. Negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedang kesejahteraan ekonomi hanya merupakan sebagian daripadanya. Tekanan yang sama pada zakat dan sholat

¹⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

dalam Al-Qur'an sangat penting dalam arti untuk memahami dengan tepat sifat sesungguhnya dari Negara sejahtera dalam Islam. Sebagai akibat utilitas sosial dan ekonomi, pola sosial yang timbul bebas dari penjara kapitalisme yang tersembunyi dan standarisasi masyarakat komunis yang dipaksakan. H. G. Well mengungkapkan bahwa Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang tersebar luas di dunia. Sesungguhnya konsep Islam tentang Negara kesejahteraan bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islami.

Al-Ghazali memiliki konsep bahwa tujuan syari'ah adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi 5 hal, yaitu melindungi keyakinan atau agama (*al-din*), kehidupan (*nafs*), akal (*aql*), anak keturunan (*nasl*), dan hak milik atau harta (*mal*)¹⁶. Al-Ghazali berpandangan bahwa salah satu fungsi dari kesejahteraan sosial adalah aspek ekonomi. Tidak akan terpenuhi kehidupan dunia jika kegiatan ekonomi tidak berjalan. Itu sebabnya perkembangan ekonomi penting bagi kesejahteraan suatu masyarakat atau Negara.

Al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini¹⁷. Segala kegiatan ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran yang bertujuan mencapai

¹⁶ Khursid Ahmad, *Sfudles rn Islamic Economr'cs*, (United Kingdom: The Islamis Foundation, 1981), 146

¹⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284

masalah (kesejahteraan) ini hendaklah diikuti dengan nilai-nilai agama, guna memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat.

Lebih lanjut, Umer Chapra menekankan pentingnya moral dalam tindakan perekonomian. Sebab moral tersebut yang membedakan konsep ekonomi Islam dan Barat, serta moral pula yang menjadi kunci terciptanya keadilan sosio-ekonomi yang mewujudkan kesejahteraan Negara yang seutuhnya. Dasar nilai moral dan spiritual terletak pada penerimaannya akan hidup dan perkembangannya yang tepat. *“Hidup secara layak, menggunakan panca indera masing-masing dan karunia yang diberikan Tuhan, secara tepat dan seimbang, itulah aturan hidup.”* (Q.S: Al – Mu’minun 33:51). *“Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya dan dia pula yang mengharamkan rezeki yang baik?”* (Q.S Al-Araf, 7:32). Di dalam konsep umum ini, Al-Qur’an menetapkan petunjuk yang terperinci untuk memupuk nilai moral dan spiritual.

Tujuannya untuk mengembangkan semua kecakapan secara terkoordinasi dan bermanfaat. Apapun yang telah dilimpahkan Allah kepada manusia baik itu kecakapan batin dan lain sebagainya harus digunakan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami dapat diubah menjadi sifat-sifat moral pengaturan dan penyesuaian yang tepat dengan melakukan pertimbangan. Manusia bertanggung jawab atas hal yang dilakukan, direnungkan dan direncanakannya. Al-Qur’an

mewajibkan setiap orang untuk menyelamatkan dan meningkatkan kesejahteraan jiwanya sendiri maupun sesama manusia.¹⁸

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Allah SWT. Sejatinya, sumber-sumber daya yang disediakan Allah di dunia ini tidaklah terbatas dan semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya hanya saja jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun perlu disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit, oleh karenanya penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan sikap tanggungjawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk dan maqasidnya.

Pemikiran Umer Chapra memberikan garis tengah atau alternatif sebuah sistem ekonomi Islam yang berdiri diatas premis intelektual yang sejajar dengan kapitalisme dan sosialisme. Umer Chapra memadukan konsep dan strategi ekonomi Islam dengan konsep-konsep ekonomi Barat yang ia pelajari.¹⁹ Khursyid Ahmad mengatakan bahwa umer chapra adalah tokoh ekonom terkemuka. Seorang tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam dunia perekonomian Islam.

Lebih lanjut Khursyid Ahmad berkata bahwa Umer Chapra adalah seorang ilmuwan sosial yang terlatih atau ahli sekaligus sebagai seorang sarjana muslim yang objektif. Penguasaannya terhadap sistem ekonomi

¹⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 358.

¹⁹ *Ibid.*, xvii

kontemporer dan persoalan-persoalannya sangat menyeluruh dan komprehensif, presentasinya mengenai tatanan ekonomi Islam sangat akurat dan meyakinkan, kritiknya yang seimbang terhadap sistem Barat dan juga sistem masyarakat muslim kontemporer dilakukan dengan gaya bahasa yang sederhana dan jelas. Ia mengatakan bahwa salah satu kontribusi Umer Chapra yang unik adalah terletak pada realisme pemikiran dan pendekatannya.²⁰

Umer Chapra berpendapat bahwa suatu persaingan atau kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya tidak akan berdampak buruk sepanjang hal dilakukan dengan sehat, meningkatkan efisiensi, dan membantu mendorong kesejahteraan manusia, yang merupakan keseluruhan tujuan Islam. Namun demikian, jika persaingan itu melampaui batas, mengakibatkan nafsu pamer, kecemburuan, mendorong kekejaman, dan kerusakan maka dalam hal ini harus dikoreksi. Komitmen menuntut semua sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk merealisasikan *maqasid*-nya.²¹

Umer Chapra juga menyebutkan bahwa kesejahteraan manusia hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material.²² Secara garis besar terdiri dari peningkatan nilai spiritual terhadap individu dan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic*

²⁰M. Umer Chapra, *REFORMASI EKONOMI: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), xi

²¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 205.

²² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam terj. Ikhwan Abidin B*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2000), 12.

needs). Adapun untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan dapat dilaksanakan melalui enam perangkat Negara sejahtera²³ yaitu regulasi, nasionalisasi, gerakan buruh, kebijakan fiskal, Pertumbuhan yang tinggi dan *Full employment*.

Beliau adalah ekonom professional yang memiliki pengalaman luas dalam mengajar dan riset di bidang ilmu ekonomi, nama beliau selalu melekat dengan Universitas dan sejumlah lembaga riset ademik bergengsi. Pengalaman telah memberikannya peluang untuk mereguk kedalaman sumur pengetahuan teoritis maupun aplikasi praktis ilmu ekonomi, beliau menguasai betul perspektif pengetahuan barat maupun Islam dalam ilmu ekonomi dan kemasyarakatan.²⁴ Disamping itu konsep pemikiran beliau merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Sehingga ia mampu melakukan filter yang baik terhadap perekonomian konvensional dan merumuskan perekonomian Islam yang sehat.

Saat ini, upaya untuk merealisasikan konsep Negara kesejahteraan begitu penting, dikarenakan masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dari berbagai sisi seperti kesenjangan pendidikan, peluang, pasar kerja dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dalam beberapa hal, pengambilan kebijakan dari pemerintah masih tebang pilih. Pada akhirnya hanya ada dua kekuatan penting yang menjalankan peran negara yakni

²³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 115.

²⁴ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi, Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

birokrasi dan swasta sedangkan rakyat hanyalah menjadi penonton atau bahkan obyek saja atas bekerjanya peran birokrasi dan pihak swasta²⁵.

Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi negara kesejahteraan bagi Indonesia haruslah juga dapat dioperasionalkan dengan baik. Artinya posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan. Di Indonesia, konsep ini terumuskan dalam Pancasila. Dimana setiap butir-butir silanya merupakan bagian dari misi Negara kesejahteraan. Meski pada kenyataannya konsep tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Para pendiri bangsa saat itu menerima gagasan Soekarno dan Moh. Hatta yakni negara kesejahteraan (*state welfare*)²⁶. Soekarno menyebut dengan istilah sosio- demokrasi, suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan Moh. Hatta memberikan bentuk negara Indonesia dengan sebutan "Negara Pengurus", yang dimaksudkan adalah membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong royong, usaha bersama, bercorak kekeluargaan, yang tidak lain adalah "Negara Kesejahteraan"²⁷.

Dari pemaparan di atas yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk mencoba mengkaji dan memberikan sumbangsih literasi tentang konsep kesejahteraan yang diusung oleh pendiri bangsa Indonesia dikaitkan

²⁵ Oman Sukmana, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), 92

²⁶ Agus Rianto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), 13

²⁷ Sri Hastuti Puspitasari, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jogjakarta: FH UII Press, 2009), 319

dengan konsep Negara kesejahteraan Umer Chapra yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Atas dasar inilah peneliti mengangkat tema penelitian ini dengan judul “Relevansi Pemikiran Umer Chapra tentang Negara Kesejahteraan Islam dengan Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsep Negara kesejahteraan dalam Pancasila?
- b. Bagaimakah konsep Negara kesejahteraan dalam pemikiran Umer Chapra?
- c. Bagaimanakah relevansi pemikiran Umer Chapra dengan konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Negara kesejahteraan dalam Pancasila.
2. Untuk mengetahui konsep Negara kesejahteraan dalam pemikiran Umer Chapra.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Umer Chapra dengan konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur kepustakaan Ekonomi Syariah, khususnya perihal konsep Negara kesejahteraan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan mengembangkan wawasannya serta membuka cara berfikir yang lebih terarah terhadap konsep Negara kesejahteraan.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada lembaga pendidikan untuk menambah literatur maupun keilmuan di bidang ekonomi, yaitu mengenai konsep Negara kesejahteraan.

c. Dan yang terakhir dapat menjadi rujukan peneliti yang akan datang dan memperkaya wawasan pembaca serta memberi pemahaman masyarakat tentang konsep Negara kesejahteraan.

E. Telaah Pustaka

1. Tesis oleh Ariza Fuadi pada Tahun 2012 dengan judul “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Menurut Islam Dan Kapitalisme (Studi Komparatif)”. Pada penelitian ini dapat dipahami bahwa paham kapitalisme menekankan aspek material dalam mewujudkan program

Negara Kesejahteraan. Sedangkan dalam Islam, Negara Kesejahteraan juga menekankan aspek spiritual dan aspek moral sebagai kontrol sosial atas kesejahteraan umat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bagaimana konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam Islam. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu menelaah *welfare state* dalam Islam secara menyeluruh dari berbagai konsep yang dikemukakan oleh para pemikir ekonom muslim. Sedangkan penulis terfokus pada pemikiran Negara kesejahteraan dari Umer Chapra dan relevansinya dengan konsep Negara kesejahteraan pancasila.

F. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini akan diuraikan mengenai pengertian Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara umum dan instrumennya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan (*welfare*) adalah kependekan istilah bagi pemberian pemerintah kepada warga miskin.²⁸ Para ekonom menggunakannya untuk menggambarkan kondisi individu atau masyarakat. Sebagai contoh penggambaran dari dampak pemotongan pajak, dengan harapan agar dapat meningkatkan suatu kondisi rakyat lebih sejahtera. Negara kesejahteraan mencakup sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap individu harus memperoleh jaminan sosial

²⁸ Matthew Bishop, *Ekonomi Panduan Lengkap dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010), 331.

sebagai haknya, bukan hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*).

Untuk mendukung terwujudnya kondisi rakyat yang lebih sejahtera, diperlukan adanya pembangunan manusia. Dalam berbagai riset menunjukkan bahwa pembangunan manusia akan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi karena pada dasarnya keadaan ekonomi yang baik ditentukan oleh peran pelaku ekonomi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama (*sustainable*). Namun, hal ini masih memerlukan *intervening variable*, yakni kebijakan pemerintah yang menopang beroperasinya hubungan agar nantinya dapat berjalan positif dan berkelanjutan. Disamping itu pembangunan ekonomi juga sangat penting bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan *platform* sistem sosial dan sistem ekonomi. Pengertian kesejahteraan dalam sistem sosial merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Sebagai contoh dari aktifitas sosial adalah penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun non formal. Perlindungan sosial yang bersifat formal berbagai skema jaminan sosial.²⁹

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 2.

Hal ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagian penting walaupun dalam operasionalnya tetap melibatkan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kesejahteraan dalam sistem ekonomi merupakan studi mengenai bagaimana bentuk dari aktivitas ekonomi dan metode alokasi sumber daya yang langka dalam mempengaruhi kondisi individu atau Negara yang berbeda. Kesejahteraan ekonomi berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai ekuitas dan sebagaimana efisiensinya. Dengan kata lain, ilmu ekonomi baik hati.³⁰

Secara substantif, pada dasarnya kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab Negara dan perlu diketahui bahwa kesenjangan yang diakibatkan oleh kapitalisme *laissez-faire* telah meningkatkan pamor Negara kesejahteraan. Namun bagaimanapun juga, Negara kesejahteraan tidak didasarkan pada pandangan dunia yang berbeda dari kapitalisme. Negara kesejahteraan hanyalah mengkombinasikan antara mekanisme harga dan peranan Negara yang lebih besar dalam ekonomi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta pemerataan yang lebih menyeluruh.³¹

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem Negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem Negara kesejahteraan diantaranya adalah untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan

³⁰ Matthew Bishop, *Ekonomi Panduan Lengkap dari A sampai Z*, 331.

³¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 20.

efisiensi ekonomi, kesetaraan sosial, otonomi atau kemandirian individu, dan integrasi sosial atau menghindari eksklusif sosial.³²

Spicker mengatakan bahwa Negara kesejahteraan adalah *stands for ideal in wich wefare is provide comprehensively by the state to the best possible standards*. Tidak ada logika manapun yang dibenarkan bahwa kesejahteraan, kemiskinan dan keterlatarbelakangan adalah dosa individual yang harus ditanggung sendiri. Konsepsi ini berangkat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh etos kerja dan kultur masyarakat yang tidak memiliki cita berprestasi secara filosofis politik dan ideologis Negara adalah sponsor tunggal dalam mensejahterahkan rakyatnya. Spicker mengartikan konsep *welfare* (kesejahteraan) sebagai *well being* atau kondisi kesejahteraan. *Welfare* berarti *the profison of social service provide by the state* dan sebagai *certain types of benefits, especially means-tested social security, aimed at poor people*. Artinya, Negara adalah sebagai pemberi pelayanan atau jenis-jenis tunjangan tertentu, lebih khusus jaminan sosial yang di tujukan terhadap kaum miskin.

Sasaran dari Negara kesejahteraan adalah membangun seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial, termasuk kelompok yang kurang beruntung terkait dengan masalah kemiskinan, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan buruk (*child abuse*), pasangan yang mengalami perlakuan buruk (*spouse abuse*), anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil, serta kelompok-

³² Ibid.,61.

kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau tuna sosial.³³

Disisi lain, Crosland mendefinisikan mengenai Negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat dengan kebaikan dan kualitas eksepsional yang dapat dilihat dari standar-standar historis dan dibandingkan dengan kapitalisme pra perang. Hal ini akan menjadi surga bagi pelopor sosialis awal. Kemiskinan dan rasa tidak aman berada dalam proses kehancuran. Standar-standar kehidupan muncul dengan cepat, kekhawatiran terhadap pengangguran kian melemah dan pekerja muda memiliki harapan atas masa depan yang tidak pernah terbesit dalam benaknya.³⁴

Husodo menyatakan bahwa Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga Negeranya. Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada Negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.

Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggungjawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 4.

³⁴ Luthfi J Kurniawan et. al, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015).

tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu Negara bisa digolongkan sebagai Negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu kewarganegaraan social, demokrasi penuh, sistem hubungan industrial modern dan hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan modern. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam Negara kesejahteraan karena Negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugrahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasarkan basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja kelas.³⁵

Negara kesejahteraan adalah konsep dimana pemerintahan mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. T.H. Marshall mengidentifikasi Negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada Negara yang mengembangkan sistem kesejahteraan secara historis, diantaranya adalah Jerman, Britania Raya, dan Negara lainnya.

³⁵ Ibid., 57.

Dalam konteks Negara kesejahteraan (*welfare state*) setiap dalil membenarkan bahwa Negara bertanggungjawab penuh terhadap hak-hak warganya. T. H Marshall juga mengklasifikasikan tiga jenis hak warga Negara. *Pertama*, adalah hak sipil dimana setiap warga Negara berhak tinggal di tempat sesuai dengan pilihannya, kebebasan berpendapat, memeluk agama, hak memiliki kekayaan pribadi dan hak yang sama di depan hukum. *Kedua*, hak politik dimana setiap warga Negara berhak terlibat dalam pemilihan umum dan menjadi pegawai negeri. Dan yang *ketiga*, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan hak sosial maupun ekonominya. Hak ini mengatur bahwa setiap warga Negara berhak untuk menikmati standar kesejahteraan dan keamanan minimum tertentu, termasuk tunjangan kesehatan bagi pasien dan tunjangan sosial bagi pengangguran serta penetapan upah minimum.

Negara-Negara kesejahteraan menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model nordik, biasa disebut kapitalisme nordik atau demokrasi sosial Nordik yang mengacu kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan di Negara nordik, meliputi Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Kebijakan tersebut mencakup gabungan kapitalisme pasar bebas dengan Negara kesejahteraan dan perundingan kolektif menyeluruh tingkat nasional. Meskipun ada beberapa perbedaan antara Negara-negara Nordik, semuanya memiliki ciri khas yang sama. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial secara merata

dan melembaga. Anggaran Negara mencapai 60% dari total belanja Negara untuk program sosial.³⁶

Kebijakan mereka mendukung Negara kesejahteraan universal yang bertujuan meningkatkan kemandirian seseorang dan mendorong mobilitas sosial, sistem kooperatif yang melibatkan kesepakatan antara tiga pihak diantaranya adalah wakil pekerja dan atasan yang merundingkan upah dan kebijakan pasar tenaga kerja sambil di mediasi pemerintah, dan komitmen untuk menyebarkan kepemilikan swasta, pasar bebas dan perdagangan bebas.

Menurut Chapra, negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu program yang berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu:³⁷

1. Basic Imperatives atau ajaran dasar, yaitu orientasi kedaulatan Negara harus sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak hanya menurut rakyat. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia haruslah halal dan tidak terpisahkan dengan kebutuhan spiritual serta pemberian sumber daya yang didasarkan atas kesejahteraan umat secara umum.

³⁶ Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, 11.

³⁷ Umer Chapra et al, *ETIKA EKONOMI POLITIK: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* / editor, Ainur Rofiq Sophiaan. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 23.

2. Fungsi-Fungsi Ekonomi, yaitu memaksimalkan fungsi ekonomi secara komprehensif dalam bingkai kesejahteraan sosial.
3. Penyediaan sumber daya, yaitu sebagai persediaan dalam mencapai suatu kesejahteraan Negara dengan diklasifikasikan ke dalam kelompok zakat, pendapatan Negara, pajak dan utang luar negeri.
4. Ciri dan identitas, yaitu Negara berdasarkan nilai-nilainya tersendiri dan di tuntutan oleh tujuannya sendiri. Sama sekali bukan mewakili bentuk Negara manapun.

Kemudian, falsafah Negara kesejahteraan mengakui full employment dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok Negara. Hal ini menuntut peran aktif Negara di bidang ekonomi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Ini semua dapat diwujudkan melalui enam perangkat Negara kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. Regulasi
2. Nasionalisasi
3. Gerakan Buruh
4. Kebijakan fiskal
5. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
6. Full employment

³⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi terj. Ikhwan Abidin B* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 115

Salah satu ciri Negara kesejahteraan adalah kecepatan reaksi pemerintah pada saat terjadi *market failure* atau pada saat terjadi penyimpangan dari *outcome* yang diraih. Intervensi pemerintah ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkecil *gap* yang ada. Selain itu peran aktif pemerintah juga dilakukan melalui pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang layak bagi warga Negara serta penanganan isu ketidakadilan termasuk dalam hal distribusi pendapatan.

Konsepsi Negara kesejahteraan (*welfare state*), pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi Negara kesejahteraan haruslah dapat dioperasional dengan baik. Artinya posisi ideologi Negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan karena Negara mempunyai fungsi untuk melindungi segenap bangsa bukan hanya ancaman dari luar negeri melainkan juga ancaman dari dalam yang berbentuk wabah penyakit, kemiskinan, dan sejenisnya. Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk, menghilangkan diskriminasi, menciptakan perdamaian bagi umat manusia dan menciptakan keadilan sosial ekonomi bagi rakyat.³⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Luthfi J Kurniawan et. al., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 93.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dimana dalam Penelitian ini menggunakan data tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Menelusuri literatur⁴⁰ yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan suatu penelitian. Studi pustaka merupakan penelitian yang mengkaji suatu teori dari para pakar terdahulu maupun yang telah mengalami perkembangan. Dalam kajiannya, dihadapkan untuk mengetahui sejauh mana teori itu berkembang dan sampai dimana konsep pemikiran yang peneliti inginkan.

2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka peneliti menggunakan dua sumber data. Yaitu primer dan skunder. Data primer merupakan sumber data pokok, data yang langsung dikumpulkan dari sumber utamanya.⁴¹ Dimana dalam penelitian ini menggunakan literatur yang sesuai dengan pembahasan kajian peneliti, yaitu dari buku karya Umer Chapra. Literatur tersebut antara lain: *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi, Al-Qur'an Menuju Sistem*

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 79.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

Moneter yang Adil, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Islam dan Tantangan Ekonomi dan Sistem Moneter Islam.

Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi.⁴² Berupa literatur-literatur lain yang mendukung konsep pemikiran M. Umer Chapra dan literatur yang membahas biografi serta pemikirannya. Literatur tersebut antara lain: Veithzal Rivai, dkk, *ISLAMIC ECONOMIC: ekonomi syariah bukan opsi tapi solusi*; Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*; Marchel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*; Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekskusif Ekonomi Islam*; Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*; Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori dan Analisis*; Adiwarmann Karim, *EKONOMI MAKRO ISLAM*; Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*; Syed Nawab Hadier Nafqi, *Penggagas Ilmu Ekonomi Islam*; Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*; Budiono, *Ekonomi Indonesia*; Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* serta literatur-literatur lainnya.

3. Prosedur Pengumpulan Data

⁴²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Dalam prosedur pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa kajian pustaka. Di mana dalam pengumpulan data dicari literatur-literatur yang sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh merupakan data yang berhubungan dan berkaitan erat dengan penelitian. Data yang dijadikan rujukan penelitian kemudian dianalisis sesuai pemikiran peneliti dan dikaji berdasarkan teori yang ada dan di implementasikan pada suatu keadaan yang dikehendaki peneliti sebagaimana penelitian ini yang menghendaki suatu kondisi penerapan teori.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang sudah terkumpul agar mudah untuk proses pengolahan selanjutnya.⁴³ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan memaparkan konsep pemikiran M. Umer Chapra terkait Negara kesejahteraan dan menggambarkan bagaimana relevansinya dengan Negara kesejahteraan pancasila.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun sedemikian rupa secara

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

sistematis yang secara garis besar terbagi dalam lima bab. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu isi yang membahas masalah definisi dari Negara kesejahteraan secara umum dan dalam pancasila.

Bab ketiga berisi latar belakang M. Umer Chapra yaitu biografi, kontribusi hasil karya beserta pemikirannya.

Bab keempat berisi pemikiran Umer Chapra tentang negara kesejahteraan Islam dengan konsep negara kesejahteraan dalam pancasila.

Dan yang terakhir bab lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.